



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 1430 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASA TSANAWIYAH SWASTA

YPII KOTARIH, DESA KOTARIH BARU, KECAMATAN KOTARIH

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin pendirian/operasional madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;

c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor :B-2981/Kk.02.22/PP.00/10/2019 Tanggal 1 Oktober 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta YPII Kotarih , Desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai, perlu diberikan perpanjangan izin pendirian/operasional;

d. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin
Pendirian/Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta YPII
Kotarih, Desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih, Kabupaten
Serdang Bedagai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang **Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)**;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA YPII KOTARIH , DESA KOTARIH BARU, KECAMATAN KOTARIH, KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Madrasah/Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Raudhatul Athfal/Madrasah Swasta Setelah jangka waktu 4 (empat) Tahun, Kepala Madrasah/Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah/Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit

sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Raudhatul Athfal kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemberian izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medan

pada tanggal *16 September* 2019



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
 TSANAWIYAH SWASTA YPII KOTARIH , DESA KOTARIH BARU,
 KECAMATAN KOTARIH, KABUPATEN LABUHAN SERDANG
 BEDAGAI

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Raudhatul Athfal	Madrasah Tsanawiyah Swasta YPII Kotarih, Desa Kotarih Baru, Kecamatan Kotarih, Kabupaten Serdang Bedagai
2.	Nomor Statistik Raudhatul Athfal	121212180055
3.	Alamat Raudhatul Athfal	Jalan : Besar Kotarih Desa/Kelurahan : Kotarih Baru Kecamatan : Kotarih Kabupaten/Kota : Serdang Bedagai Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Indonesia Kotarih
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akte Nomor 02 Tanggal 07 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Agusnita Chairiza, SH. berkedudukan di Kota Medan
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-0010092.AH.01.04.Tahun 2015. Tanggal 10 Agustus 2015



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
 PROVINSI SUMATERA UTARA,

IWAN SULHAMI



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 1430 TAHUN 2019

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA YPII KOTARIH
Alamat : JL.BESAR KOTARIH
Desa / Kelurahan : KOTARIH BARU
Kecamatan : KOTARIH
Kabupaten / Kota : SERDANG BEDAGAI
Provinsi : SUMATERA UTARA
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA KOTARIH
Akta Notaris Penyelenggara : NO.02 TGL 07 AGUSTUS 2015,AGUSNITA
CHAIRIZA,SH.M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0010092.AH.01.04.TAHUN 2015 /10 AGUSTUS 2015
Tanggal Pendirian : -

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	1	2	1	8	0	0	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 16 Desember 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

IWAN ZULHAMI



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : Mb-1/5/PP.00.4/013/2002

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Deli Serdang Nomor : Mb-1/5/PP.00.4/2077/2002
Tanggal 01 Mei 2002,
diderikan kepada :

NAMA MADRASAH : MTs YPII Kotarih

ALAMAT : Desa Kotarih Baru

KECAMATAN : Kotarih

KABUPATEN : Deli Serdang

PROPINSI : Sumatera Utara

PENYELENGGARA MADRASAH : Yayasan

BERDIRI SEJAK TAHUN : 1985

Dengan Status *Diakui* dan diberikan Nomor Statistik
Madrasah (NSM)

2	1	2	1	2	1	0	1	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lubuk Pakam, 01 Juli 2002.

An. Kepala

Kepala Seksi Kelembagaan Agama Islam

DRS. ABDUL RAHMAN HARAHAP

NIP. 150 239 439